



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 200.1.3.4/439 /HK/424.013/2025

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan melalui Hibah dan Bantuan Sosial kepada Instansi Vertikal di Kabupaten Pasuruan, perlu ketersediaan dana dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan para Pegiat Organisasi yang ada di Kabupaten Pasuruan;
b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah kepada Instansi Vertikal di Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022, maka perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah Kepada Instansi Vertikal di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Berita Acara Tim Kajian/Verifikasi terhadap Ketetapan Sasaran/Rencana Penggunaan Belanja Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal Tahun 2025 di Kabupaten Pasuruan Nomor : 000.4.3.2/370/424.104/2025 tanggal 22 April 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah kepada Instansi Vertikal di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Alokasi Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban :
 - a. menggunakan Hibah sesuai dengan peruntukannya; dan
 - b. membuat Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan hibah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- KEEMPAT : Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Membebankan biaya atas Pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2025.

Ditetapkan di pasuruan
pada tanggal 5 - 3 - 2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 200.1.3.4/⁴³⁹HK/424.013/2025

TANGGAL : 5 - 3 - 2025

LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL
DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

NO	KODE REKENING	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	JUMLAH (Rp)	
I	5.1.05.05.01.0001	INSTANSI VERTIKAL			
1		KODIM 0819 PASURUAN	Jl. Veteran No. 5 Kota Pasuruan	1.000.000.000	
2		POLRES PASURUAN	Jl. Dr. Sutomo No. 1 Bangil	1.500.000.000	
3		POLRES PASURUAN KOTA	Jl. Gajah Mada No. 19 Kota Pasuruan	750.000.000	
4		BNN KABUPATEN PASURUAN	Jl. Veteran No. 5 Kota Pasuruan	300.000.000	

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO